



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

....., Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,
Pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Palu, Kampung
Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya
disebut sebagai **"Pemohon"**.

....., Umur 48 tahun, Agama Kristen
Protestan, Pendidikan SLTP, PNS, tempat tinggal di Desa
Pebulian, Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara,
selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di
muka persidangan.

Halaman 1 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai talak terhadap Termohon dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.07/86/1989, tertanggal 11 Nopember 1989, yang di keluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
2. Bahwa, sebelum menikah Termohon beragama Kristen Protestan akan tetapi karena Termohon mau menikah dengan Pemohon sehingga Termohon masuk islam dan menjadi mua'lap.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal di kampung kalisusu selama 30 tahun dan kemudian pindah ke Karang Tumaritis selama kurang lebih 13 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuania tiga orang anak yang bernama :
 - Muhajir Makmur bin Makmur, umur 28 tahun.
 - , umur 26 tahun.
 - , umur 24 tahun.

dan saat ini anak kedua dan ketiga ikut bersama Pemohon sedangkan anak yang pertama telah berkeluarga.

Halaman 2 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2003, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon telah berselingkuh dengan anak buah atau supir Pemohon.
5. Bahwa, dari permasalahan tersebut diatas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selalu terus menerus berkelanjutan hingga akhirnya sejak bulan Februari 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Kabupaten Toraja Utara, hingga sekarang kurang lebih 3 tahun, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.
6. Bahwa, sekitar tahun 2017 Termohon telah mengakui kepada Pemohon kalau Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan hingga sekarang.
7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba untuk membujuk Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinannya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang.

Halaman 3 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon (.....) terhadap Termohon (.....).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan sah meskipun menurut *relaas*, tanggal 01 Agustus 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sedangkan mediasi di luar sidang tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum

Halaman 4 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor Pw.07/86/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tanggal 11 November 1989, oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, sebagai “bukti P”.

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1. JUFFRI SAGENA TUO BIN SAGENA TUO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Balikpapan, Kampung Kalisusu, Kabupaten Nabire. Saksi adalah Keponakan Termohon. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah sekitar akhir tahun 1989.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sudah dewasa dan bahkan yang sulung telah berumah tangga.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Karang Mulia kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kalisusu.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon selalu pulang ke Toraja dengan alasan berobat, dan bahkan

Halaman 5 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar awal tahun 2015 Termohon telah pergi ke Toraja dan sejak itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama Pemohon di Nabire.

- Bahwa Saksi mengetahui kepergian Termohon Karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan sejak itu tidak pernah lagi melihat Pemohon hidup bersama dengan Termohon.
- Pemohon memang sering ke Makassar tetapi tidak sampai ke Toraja untuk menemui Termohon, dan Termohon pun tidak pernah lagi ke Nabire untuk menemui Pemohon.

2. JUPRI PALOLUN BIN LESSU, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. DR. Samratulangi, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah sepupu Termohon. Dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah sekitar akhir tahun 1989.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sudah dewasa dan bahkan yang sulung telah berumah tangga.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Karang Mulia kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kalisusu, Nabire.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun kemudian sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang ke Toraja dengan alasan berobat, bahkan sekitar awal tahun 2015 Termohon pulang ke Toraja dan tidak pernah lagi kembali ke Nabire.

Halaman 6 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangan ibu saksi bahwa Termohon punya pria idaman lain (PIL) dan juga telah kembali memeluk agama Kristen Protestan.

- Pemohon memang sering ke Makassar tetapi tidak sampai ke Toraja untuk menemui Termohon, dan Termohon pun tidak pernah lagi ke Nabire untuk menemui Pemohon.

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya untuk bercerai dari Termohon dan memohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire untuk datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Halaman 7 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut yang telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek).

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak menghadiri persidangan.

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Pemohon mohon diberi izin menceraikan Termohon dengan alasan sejak sekitar tahun 2003, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selalu terus menerus, yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan supir Pemohon, hingga akhirnya sejak bulan Februari 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Kabupaten Toraja Utara, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga sekarang. Bahkan sekitar tahun 2017 Termohon telah mengaku telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan hingga sekarang.

Halaman 8 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan ketidak hadiran Termohon tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon patut dianggap *ta'azzuz* (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karenanya hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.
Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa fotokopi Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah dinazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti P memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Nopember 1989 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang

Halaman 10 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama JUFFRI SAGENA TUO BIN SAGENA TUO dan JUPRI PALOLUN BIN LESSU yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Kedua Saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPerdara, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg).

Halaman 11 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*).

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun kemudian sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang ke Toraja dengan alasan berobat, bahkan sekitar awal tahun 2015 Termohon pulang ke Toraja dan sejak itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama Pemohon di Nabire.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan sejak tahun 2003, akibatnya sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-

Halaman 12 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan

Halaman 13 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan serta tempat kediaman Pemohon, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 14 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....A).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,-(Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1439 Hijriah, oleh kami **H. MUAMMAR, S.HI.**, sebagai Hakim Ketua dengan **BASIRUN, S.Ag., M.Ag.**, dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAHARUDIN, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

H. MUAMMAR, S.HI.

Halaman 15 dari 16
Putusan 0091/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

BASIRUN, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

TTD

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

BAHARUDIN, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. ATK	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp535.000,-
4. Redaksi	Rp5.000,-
5. Meterai,	Rp6.000,-
Jumlah,	Rp626.000,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).